



PANDUAN PENGAKTIFAN KEMBALI STATUS PT/PROGRAM STUDI “NON-AKTIF”

**PADA PANGKALAN DATA PENDIDIKAN TINGGI
BAGI KOORDINATOR PERGURUAN TINGGI
SWASTA**

**DIREKTORAT JENDERAL
KELEMBAGAAN ILMU PENGETAHUAN TEKNOLOGI
DAN PENDIDIKAN TINGGI
2015**

Kata Pengantar

Memiliki pendidikan tinggi yang berkualitas merupakan cita-cita besar bagi setiap bangsa. Dalam menghadapi berbagai tantangan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi, persaingan global, serta perubahan yang terjadi secara terus menerus, pendidikan tinggi merupakan salah satu pilihan bangsa untuk berkembang dan maju. Kualitas pendidikan tinggi, diindikasikan salah satunya oleh kualitas perguruan tinggi. Dalam era global, perguruan tinggi dituntut untuk tidak hanya berperan sebagai wadah proses pemindahan pengetahuan, tetapi juga menjadi wahana utama dalam mempersiapkan sumberdaya manusia unggul dan wahana penciptaan dan pengembangan budaya bangsa. Dengan peran dan fungsi perguruan tinggi yang semakin luas, perguruan tinggi juga dituntut untuk menyelenggarakan proses pendidikannya secara akuntabel berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Dalam sistem pendidikan tinggi di Indonesia, kepemilikan perguruan tinggi negeri ada di tangan pemerintah, sementara perguruan tinggi swasta milik yayasan. Namun, kepemilikan akademik baik perguruan tinggi swasta maupun pemerintah tetap ada di tangan pemerintah. Oleh karenanya, peraturan akademik yang dikeluarkan oleh pemerintah (dalam hal ini Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi) berlaku bagi semua perguruan tinggi di Indonesia. Bagi perguruan tinggi yang berprestasi dalam menyelenggarakan pendidikan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, maka kepadanya diberikan penghargaan sebagai pengakuan terhadap upayanya dalam menjaga mutu penyelenggaraan program pendidikan di institusinya, misalnya melalui peringkat akreditasi yang sangat baik atau unggul, melalui pemberian hibah-hibah pengembangan bagi perguruan tinggi, dan penghargaan lainnya. Namun demikian, pada saat ini ditenggarai masih banyak perguruan tinggi yang belum menyelenggarakan program pendidikannya secara akuntabel berdasarkan peraturan perundang-undangan. Beberapa indikator yang seringkali menjadi kendala dalam pemeliharaan kualitas perguruan tinggi adalah pelaporan akademik yang harus dilakukan secara rutin, proses akreditasi BAN-PT, pemeliharaan rasio dosen-mahasiswa, penyelenggaraan perkuliahan yang melanggar aturan perundang-undangan, penyelenggaraan program studi tanpa ijin, dan terjadinya sengketa internal perguruan tinggi dengan yayasan. Manakala perguruan tinggi melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan kepadanya diberikan sanksi.

Pangkalan Data Pendidikan Tinggi merupakan basis untuk menerapkan sanksi terhadap perguruan tinggi yang melakukan pelanggaran akademik atau menyelenggarakan pendidikan secara menyimpang dari peraturan perundang-undangan. Diharapkan, sanksi yang dikenakan mampu menjadi pemicu dan pemacu bagi perguruan tinggi untuk terus melakukan upaya untuk menjamin kualitas penyelenggaraan dan pengelolaan perguruan tinggi, menjamin proses penyelenggaraan perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

menjamin konsistensi pemenuhan janji pendirian perguruan tinggi dan program studi, serta menjamin kepatuhan perguruan tinggi dalam penyelenggaraan perguruan tinggi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Panduan ini disusun untuk memberikan arahan kepada seluruh pihak terkait dalam upaya perguruan tinggi memperbaiki kualitas penyelenggaraan program pendidikannya, sehingga terbebas dari sanksi dan statusnya di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi dapat diaktifkan kembali. Secara khusus, panduan ini menjelaskan tahap-tahap yang harus ditempuh oleh perguruan tinggi, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta dalam menangani penghapusan sanksi penon-aktifan program studi dan atau perguruan tinggi.

Akhirnya, disampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada tim yang telah menyusun dan merumuskan panduan ini dengan memperhatikan beragam masukan dari penyelenggaraan pendidikan di perguruan tinggi secara umum serta masukan dari pemangku kebijakan terkait secara khusus. Kepada Kopertis, kami sampaikan harapan kerjasama dalam melaksanakan panduan ini sebagaimana diamanahkan. Semoga upaya yang kita lakukan dapat semakin meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di tanah air.

Jakarta, Juni 2015

Direktur Kelembagaan dan Kerjasama

Ttd.

Hermawan Kresno Dipojono

SINGKATAN

1. DIKTI : Pendidikan Tinggi
2. PD Dikti : Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
3. PT : Perguruan Tinggi
4. PDD : Pendidikan Diluar Domisili
5. PJJ : Pendidikan Jarak Jauh
6. PBM : Proses Belajar Mengajar
7. SK : Surat Keputusan
8. PRODI : Program Studi
9. Ditjen Dikti : diubah menjadi Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Pendidikan Tinggi (Ditjen Kelembagaan IPTEKDIKTI)
10. WASDALBIN : Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan

1. Pendahuluan

Dengan memiliki lebih dari 4000 perguruan tinggi, baik perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta, serta diberlakukannya beragam peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi di tanah air, Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Pendidikan Tinggi menengarai tingginya permasalahan yang muncul di perguruan tinggi. Hal ini dibuktikan dengan jumlah pengaduan masyarakat ke Ditjen Kelembagaan IPTEKDIKTI yang tidak pernah berhenti, serta laporan pengawasan, pengendalian, dan pembinaan Kopertis terhadap perguruan tinggi swasta yang menunjukkan semakin meningkatnya permasalahan perguruan tinggi yang ditemukan atau berkembang di lapangan.

Dalam rangka pemberdayaan perguruan tinggi menjadi perguruan tinggi sehat, yang ditunjukkan dengan kemampuan perguruan tinggi mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku atau taat azas, serta kemampuan perguruan tinggi mengembangkan diri untuk meningkatkan kualitas, maka Ditjen Kelembagaan IPTEKDIKTI berupaya memberikan rambu-rambu penanganan beragam masalah yang muncul dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Rambu-rambu penanganan beragam masalah penyelenggaraan pendidikan tinggi dikategorikan menjadi empat berdasarkan jenis permasalahan yang dihadapi oleh perguruan tinggi, yaitu masalah pelaporan akademik, masalah nisbah dosen/mahasiswa, masalah pelanggaran lainnya (kelas jauh, pemandatan kelas, PRODI /PT ilegal, dll.), serta masalah sengketa/konflik, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 1: Permasalahan PT

Laporan Akademik	Nisbah Dosen/Mahasiswa	Masalah Pelanggaran	Masalah Sengketa
<ul style="list-style-type: none">• 4 semester berturut-turut tidak melakukan pelaporan akademik (sanksi: surat peringatan dari Kopertis)• 6 semester berturut-turut tidak melakukan pelaporan akademik setelah ada surat	<ul style="list-style-type: none">• Memiliki nisbah dosen mahasiswa = $1: \geq 100$ (sanksi: surat peringatan dari Kopertis)• Memiliki nisbah dosen mahasiswa = $1: \geq 100$ (sanksi: non-aktif)	<ul style="list-style-type: none">• PDD/PJJ tanpa izin• PRODI /PT tanpa izin• Pemandatan kelas (Sabtu-Minggu)• Jumlah mahasiswa over kuota (PRODI Kesehatan/kedokteran/dll)• Ijasah palsu/gelar palsu• Kasus mahasiswa• Pemindahan mahasiswa <p>Sanksi: ringan – memperoleh surat peringatan dan WASDALBIN Kopertis, sedang – status non-aktif,</p>	<ul style="list-style-type: none">• Sengketa/konflik yayasan• Sengketa/konflik dosen dan PT• Pengangkatan/Pembentukan pimpinan PT• Dualisme kepemimpinan PT <p>Sanksi: ringan – memperoleh surat peringatan dan WASDALBIN Kopertis, sedang – status non-</p>

Laporan Akademik	Nisbah Dosen/Mahasiswa	Masalah Pelanggaran	Masalah Sengketa
peringatan Kopertis selama 2 semester terakhir. (sanksi: non-aktif)		berat: pencabutan izin PRODI /PT.	aktif, berat: pencabutan izin PRODI /PT.

2. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, LN RI Tahun 2003 Nomor 78;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, LN RI Tahun 2012 Nomor 158;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, LN RI Tahun 2014 Nomor 16;
- d. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Luar Domisili. BN RI Tahun 2011 Nomor 297;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. BN RI Tahun 2014 Nomor 769;
- f. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh Pada Pendidikan Tinggi. BN RI Tahun 2013 Nomor 1580;
- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. BN RI Tahun 2014 Nomor 1290;
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 95 Tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri Serta Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta. BN RI Tahun 2014 Nomor 1363;
- i. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 184 Tahun 2001 tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Pembinaan Perguruan Tinggi.
- j. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2002 tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Pembinaan Perguruan Tinggi;
- k. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 2920 Tahun 2007 tentang Daya Tampung.

3. Mengapa status PT/PRODI berubah menjadi Non-Aktif?

Status PT/PRODI akan berubah menjadi non-aktif jika PT/PRODI melakukan pelanggaran sebagaimana kategori dalam Tabel 1.

- 1) Dalam hal pelaporan akademik, PRODI yang tidak melakukan pelaporan akademik ke PD Dikti selama empat (4) semester berturut-turut akan memperoleh surat peringatan dari Kopertis sebanyak 3 kali dengan sela waktu 3 bulan.
Jika sudah mencapai enam (6) semester berturut-turut tidak ada perbaikan terhadap catatan pelaporan akademik di PD Dikti, maka PRODI tersebut akan di non-aktifkan.
Jika secara keseluruhan (*agregasi*), PT menunjukkan tidak pernah melakukan pelaporan akademik, maka status PT akan di non-aktifkan setelah 6 semester.
- 2) Dalam hal nisbah Dosen/Mahasiswa, peraturan menyatakan bahwa nisbah dosen/mahasiswa untuk PRODI IPA adalah $= 1: \geq 30$, dan untuk PRODI IPS $= 1: \geq 45$.
 - Jika PRODI memiliki nisbah dosen mahasiswa $= 1: \geq 100$, maka program studi akan menerima surat peringatan dari Kopertis sebanyak 3 kali dengan sela waktu 3 bulan.
 - Jika dalam waktu 2 semester tidak terjadi perbaikan nisbah dosen/mahasiswa, maka status program studi akan di non-aktifkan. Pemecahan yang dapat dilakukan oleh PRODI /PT dalam hal ini: menambah jumlah dosen, mengurangi jumlah mahasiswa melalui pemindahan mahasiswa ke PRODI sejenis yang terdekat.
 - Jika PRODI memiliki nisbah dosen/mahasiswa $= 1: \geq 100$, maka status PRODI akan di non-aktifkan. Jika PT secara agregasi memiliki nisbah dosen/mahasiswa $= 1: \geq 100$, maka status PT akan di non-aktifkan.
- 3) Dalam hal masalah pelanggaran, jenis pelanggaran meliputi dan tidak terbatas pada PDD/PJJ tanpa izin, PRODI /PT tanpa izin, Pemadatan kelas (Sabtu-Minggu), Jumlah mahasiswa melebihi kuota (PRODI Kesehatan/kedokteran/dll), Ijasah palsu/gelar palsu, Kasus mahasiswa, Pemindahan mahasiswa, dll. Sanksi yang dikenakan dalam hal pelanggaran ditujukan kepada program studi dan atau PT meliputi:
 - sanksi ringan-surat peringatan dan WASDALBIN oleh Kopertis,
 - sanksi sedang – status non-aktif, dan atau
 - sanksi berat: pencabutan izin PRODI /PT.

Sanksi diberikan berdasarkan hasil evaluasi Tim Evaluator Ditjen Kelembagaan IPTEKDIKTI, dan selalu dimulai dengan sanksi yang paling ringan. Diharapkan sanksi tersebut akan dapat membawa dampak perbaikan terhadap praktik penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh program studi dan atau PT. Jadwal pemberian sanksi disesuaikan dengan interaksi surat-menjurut antara Ditjen Kelembagaan IPTEKDIKTI, Kopertis, dan PT yang bersangkutan.

- 4) Dalam hal masalah sengketa/konflik, jenis permasalahan meliputi dan tidak terbatas pada sengketa/konflik yayasan, sengketa/konflik dosen dan PT, pengangkatan/pemberhentian pimpinan PT, dan atau dualisme kepemimpinan PT.

Sengketa/ Konflik sebagaimana dimaksud pada bagian ini dapat terjadi dalam 2 (dua) kondisi, yaitu:

1. Sengketa/ Konflik yang belum memasuki ranah Peradilan

Manakala konflik/sengketa melibatkan dua pihak yang saling menyatakan kepemilikan terhadap PT dan menyatakan mempunyai hak untuk mengelola PT yang dikemukakan melalui surat atau dokumen lainnya ditujukan kepada Ditjen Kelembagaan IPTEKDIKTI dan sengketa/ konflik belum dibawa keranah Peradilan, maka status PT di non-aktifkan. Hal ini dilakukan karena Ditjen Kelembagaan IPTEKDIKTI hanya mengakui satu PT dan satu Badan Penyelenggara yang tercantum dalam SK pendirian PT, sehingga jika tidak di non-aktifkan maka dapat merugikan mahasiswa.

Penyelesaian status non-aktif dalam hal sengketa/konflik belum masuk kedalam ranah Peradilan dilakukan Ditjen Kelembagaan IPTEKDIKTI hanya jika berdasarkan kajian Tim Evaluator Ditjen Kelembagaan IPTEKDIKTI telah menentukan Pihak yang mempunyai hak menyelenggarakan pendidikan dan kepada Pihak tersebut mempunyai kapasitas dan kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan PT.

2. Sengketa/ Konflik sudah memasuki ranah Peradilan

- Manakala konflik/sengketa melibatkan dua pihak yang saling menyatakan kepemilikan terhadap PT dan menyatakan mempunyai hak untuk mengelola PT yang dikemukakan melalui surat atau dokumen lainnya yang ditujukan kepada Ditjen Kelembagaan IPTEKDIKTI dan sengketa/ konflik sudah dibawa keranah Peradilan (perdata, TUN maupun pidana), maka status PT di non-aktifkan. Hal ini dilakukan karena Ditjen Kelembagaan IPTEKDIKTI bukan merupakan lembaga peradilan, sehingga untuk memutus pihak mana yang mempunyai hak menyelenggarakan pendidikan tinggi pada PT harus ditentukan oleh putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum mengikat (*in Kracht*).
- Penyelesaian status non-aktif dalam hal sengketa/konflik dilakukan Ditjen Kelembagaan IPTEKDIKTI hanya jika sudah diperoleh amar putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum mengikat (*in Kracht*) yang kemudian dilakukan kajian oleh Tim Evaluator Perguruan Tinggi Bermasalah Ditjen Kelembagaan IPTEKDIKTI.
- Manakala dalam proses memperoleh putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat (*in Kracht*) terjadi dalam waktu yang relatif lama (lebih dari 2 (dua) semester akademik berturut-turut, terhitung mulai sejak sengketa/ konflik memasuki ranah peradilan), maka Ditjen Kelembagaan IPTEKDIKTI mengambil keputusan berdasarkan hasil kajian Tim Evaluator Perguruan Tinggi Bermasalah Ditjen Kelembagaan IPTEKDIKTI sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Proses penon-aktifan PRODI /PT dilakukan oleh Ditjen Kelembagaan IPTEKDIKTI berdasarkan rekomendasi dari Kopertis masing-masing wilayah dan atau hasil evaluasi Tim Evaluator Ditjen Kelembagaan IPTEKDIKTI, serta persetujuan Direktur Kelembagaan Ditjen Kelembagaan IPTEKDIKTI.

4. Apa Konsekuensi Status PT/PRODI Non-Aktif?

Jika suatu **program studi** berstatus non-aktif, maka PRODI tersebut:

1. Tidak boleh menerima mahasiswa baru untuk tahun akademik baru
2. Tidak memperoleh layanan Ditjen Kelembagaan IPTEKDIKTI dalam bentuk beasiswa, akreditasi, pengurusan NIDN, sertifikasi dosen, hibah penelitian, partisipasi kegiatan Ditjen Kelembagaan IPTEKDIKTI lainnya, serta layanan kelembagaan dari Ditjen Kelembagaan IPTEKDIKTI. Tidak memiliki akses terhadap basis data Pangkalan Data Pendidikan Tinggi untuk pemutakhiran data (akses terhadap basis data PRODI tertutup bagi PRODI).

Jika suatu **perguruan tinggi** berstatus non-aktif, maka PT tersebut:

1. Tidak boleh menerima mahasiswa baru untuk tahun akademik baru
2. Tidak boleh melakukan wisuda (jika terjadi dualisme kepemimpinan dan atau kasus kualifikasi pemimpin yang tidak dapat dipercaya).
3. Tidak memperoleh layanan Ditjen Dikti dalam bentuk beasiswa, akreditasi, pengurusan NIDN, sertifikasi dosen, hibah penelitian, partisipasi kegiatan Ditjen Kelembagaan IPTEKDIKTI lainnya, serta layanan kelembagaan dari Ditjen Kelembagaan IPTEKDIKTI. Tidak memperoleh akses terhadap basis data Pangkalan Data Pendidikan Tinggi untuk pemutakhiran data (PT dan seluruh PRODI)

5. Prosedur Pengaktifan Kembali

Status non-aktif suatu program studi/perguruan tinggi dapat dipulihkan atau diaktifkan kembali, dalam kondisi program studi/perguruan tinggi sudah memenuhi persyaratan peraturan penyelenggaraan program studi/perguruan tinggi yang diberlakukan oleh Ditjen Kelembagaan IPTEKDIKTI, dan peraturan perundang-undangan bidang pendidikan secara umum.

a. Masalah Laporan Akademik

Untuk masalah pelaporan akademik, prosedur untuk pengaktifan kembali program studi/perguruan tinggi adalah sebagai berikut:

No.	Langkah
1.	PT memberikan penjelasan secara tertulis kepada Kopertis tentang kondisi pelaksanaan PBM yang sesungguhnya diselenggarakan.
2.	PT menyerahkan data laporan akademik (<i>hardcopy + softcopy</i>) sejumlah semester yang dilalaikan (≥ 6 semester) ke Kopertis
3.	Untuk keperluan verifikasi data, Kopertis diperkenankan membentuk tim verifikasi data
4.	Kopertis memverifikasi data PT, terdiri dari: Formulir pendaftaran mahasiswa, Foto copy berwarna kartu mahasiswa, Seluruh Data Mahasiswa, Seluruh Data Dosen, Riwayat Mengajar Dosen, Riwayat Kuliah Mahasiswa, Kartu Rencana Studi dan Kartu Hasil Studi.
5.	Kopertis melampirkan hasil validasi data yang ada pada <i>feeder</i>
6.	Kopertis memberitahukan hasil verifikasi data secara resmi kepada perguruan tinggi, terutama jika diperlukan perbaikan/penjelasan oleh PT.
7.	Jika diperlukan perbaikan – PT harus segera memperbaiki data.
8.	Kopertis melakukan pembinaan terhadap PT sesuai permasalahan PT, dan melakukan pemantauan terhadap proses perbaikan data oleh PT.
9.	PT menyerahkan data laporan akademik (<i>hardcopy + softcopy</i>) yang telah diperbaiki untuk sejumlah semester yang dilalaikan (≥ 6 semester) ke Kopertis
10.	Jika PT telah memperbaiki kesalahan dan menerima pembinaan, serta Kopertis telah memverifikasi perbaikan data PT, maka:
	<p>a. Kopertis membuat pakta integritas untuk PT: perjanjian taat azas dan sanksi untuk perguruan tinggi yang harus ditandatangani oleh pimpinan PT, Ketua Badan Penyelenggara dan Koordinator Kopertis. Pakta integritas bersifat mengikat secara hukum, sehingga menjadi landasan bagi Ditjen Kelembagaan IPTEKDIKTI untuk</p>

No.	Langkah
	memberikan sanksi terhadap PT manakala PT melakukan pelanggaran kembali.
	b. Koordinator Kopertis menerbitkan surat pengesahan/verifikasi ditujukan kepada Ditjen Kelembagaan IPTEKDIKTI dengan melampirkan perbaikan data yang telah diverifikasi dan menjelaskan WASDALBIN yang telah dilakukan
11.	Berdasarkan pakta integritas, surat pengesahan hasil verifikasi dari Kopertis, serta laporan WASDALBIN oleh Kopertis terhadap PT tersebut, Ditjen Kelembagaan IPTEKDIKTI melakukan verifikasi ulang.
12.	Verifikasi data dosen dilakukan oleh Direktorat Sumberdaya Manusia IPTEK dan DIKTI
13.	Manakala semua permasalahan sudah terklarifikasi, Ditjen Kelembagaan IPTEKDIKTI mengaktifkan status PT/PRODI dengan mengeluarkan surat pengaktifkan kembali.
14.	Selama masa pemberian sanksi, data PT diinput oleh Kopertis secara manual ke PD Dikti. (akses hanya diberikan kepada Kopertis dalam periode tertentu).

Setelah status PT/PRODI berubah menjadi aktif kembali, PT/PRODI diperkenankan untuk menyelenggarakan pendidikan secara penuh sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan dan perundang-undangan tentang pendidikan.

b. Masalah Nisbah Dosen/Mahasiswa

Untuk masalah nisbah dosen/mahasiswa, prosedur untuk pengaktifan kembali program studi/ perguruan tinggi adalah sebagai berikut:

No.	Langkah
1.	PT memberikan penjelasan secara tertulis kepada Kopertis tentang kondisi pelaksanaan PBM yang sesungguhnya diselenggarakan, berkaitan dengan nisbah dosen/mahasiswa

No.	Langkah
2.	PT menyerahkan data laporan (<i>hardcopy + soft copy</i>), dan rencana penanganan nisbah dosen/mahasiswa dalam waktu 2 semester secara tertulis
3.	<p>Kopertis diperkenankan membentuk tim verifikasi data (data dosen dan mahasiswa diverifikasi dengan PD Dikti) untuk menghasilkan rekomendasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Data dan rencana penanganan nisbah dosen/mahasiswa dapat diterima, b. PT harus merekrut dosen baru, dan atau <p>PT harus memindahkan mahasiswanya ke PRODI sejenis di PT terdekat.</p>
4.	Kopertis memverifikasi data dosen dan mahasiswa dan melampirkan hasil validasi yang ada pada feeder
5.	Kopertis memberitahukan hasil verifikasi data secara resmi kepada perguruan tinggi untuk ditindaklanjuti oleh PT.
6.	Jika diperlukan perbaikan – PT harus segera memperbaiki
7.	Kopertis dapat membantu PT dalam mewujudkan rekomendasi tim verifikasi.
8.	Kopertis melakukan pengawasan terhadap PT dalam melaksanakan rekomendasi.
9.	<p>Jika PT telah memperbaiki kesalahan dan menerima pembinaan, serta Kopertis telah memverifikasi perbaikan yang dilakukan oleh PT, maka:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kopertis membuat pakta integritas untuk PT: perjanjian taat azas dan sanksi untuk perguruan tinggi yang harus ditandatangani oleh pimpinan PT dan Koordinator Kopertis dengan dua orang saksi. Pakta integritas bersifat mengikat secara hukum, sehingga menjadi landasan bagi Ditjen Kelembagaan IPTEKDIKTI untuk memberikan sanksi terhadap PT manakala PT melakukan pelanggaran lagi. b. Koordinator Kopertis menerbitkan surat pengesahan/verifikasi ditujukan kepada Ditjen Kelembagaan IPTEKDIKTI dengan melampirkan perbaikan data yang telah diverifikasi dan menjelaskan WASDALBIN yang telah dilakukan

No.	Langkah
10.	Berdasarkan pakta integritas, surat pengesahan hasil verifikasi dari Kopertis, serta laporan WASDALBIN oleh Kopertis terhadap PT tersebut, Ditlakarman melakukan verifikasi ulang.
11.	Verifikasi data dosen dilakukan oleh Direktorat Sumberdaya Manusia, IPTEK dan DIKTI
12.	Manakala semua permasalahan sudah terklarifikasi, Ditjen Kelembagaan IPTEKDIKTI mengaktifkan status PT/PRODI dengan mengeluarkan surat pengaktifkan kembali.
13.	Selama masa pemberian sanksi, data PT diinput oleh Kopertis secara manual ke PD Dikti. (akses hanya diberikan kepada Kopertis dalam periode tertentu).

c. Masalah Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan

Masalah pelanggaran peraturan perundang-undangan meliputi dan tidak terbatas pada:

- PDD/PJJ tanpa izin
- PRODI /PT tanpa izin
- Pemadatan kelas (Sabtu-Minggu)
- Jumlah mahasiswa over kuota (PRODI Kesehatan/kedokteran/dll)
- Ijazah palsu/gelar palsu
- Kasus mahasiswa
- Pemindahan mahasiswa

Sanksi yang dikenakan terdiri dari:

1. ringan – memperoleh surat peringatan dan WASDALBIN Kopertis,
2. sedang – status non-aktif,
3. berat: pencabutan izin PRODI /PT.

Prosedur untuk pengaktifan kembali program studi/ perguruan tinggi dalam hal pelanggaran peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

1) PDD/PJJ Tanpa Izin atau PRODI /PT tanpa izin

No.	Langkah
-----	---------

No.	Langkah
1.	<p>Pimpinan PT dan Ketua Badan Hukum Penyelenggara membuat surat pernyataan menutup PDD dan PJJ tanpa Izin yang ditandatangani di atas meterai oleh Pimpinan PT dan Ketua Badan Hukum Penyelenggara, diketahui oleh Kopertis dan disaksikan oleh dua orang saksi, dengan lampiran:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pengumuman penutupan PDD/PJJ tanpa izin di media cetak dan elektronik lokal/nasional, selama 10 hari berturut-turut dengan ukuran pengumuman di media cetak minimal B5. b. Pernyataan pemindahan mahasiswa ke program studi sejenis di perguruan tinggi setempat atas biaya PT. c. data pemindahan seluruh mahasiswa (NIM, Nama Lengkap, Tanggal Lahir, Kampus Asal, Kampus Tujuan, Program Studi)
2.	Kopertis melakukan verifikasi tentang penutupan PDD/PJJ tanpa izin, pengumuman di media cetak/elektronik lokal/nasional, serta pemindahan mahasiswa.
3.	Manakala diperlukan, Kopertis dapat membantu memediasi proses pemindahan mahasiswa ke PRODI sejenis di PT setempat.
4.	Pimpinan PT dan Ketua Badan Penyelenggara membuat pakta integritas yang menyatakan janji PT dan BP akan taat asas dan akan menerima sanksi pencabutan izin penyelenggaraan jika PT kembali melakukan pelanggaran.
5.	Koordinator Kopertis menerbitkan surat pengesahan/verifikasi ditujukan kepada Ditjen Kelembagaan IPTEKDIKTI dengan melampirkan data-data/informasi yang diverifikasi dan menjelaskan WASDALBIN yang telah dilakukan, serta memberikan rekomendasi untuk pengaktifan kembali.
6.	Berdasarkan pakta integritas, surat pengesahan hasil verifikasi dari Kopertis, serta laporan WASDALBIN oleh Kopertis terhadap PT tersebut, Ditjen Kelembagaan IPTEKDIKTI melakukan verifikasi ulang.
7.	Verifikasi data dosen dilakukan oleh Direktorat Sumberdaya Manusia IPTEK dan DIKTI
8.	Manakala semua permasalahan sudah terklarifikasi, Ditjen Kelembagaan IPTEKDIKTI mengaktifkan status PT/PRODI dengan mengeluarkan surat pengaktifkan kembali.

No.	Langkah
9.	Selama masa pemberian sanksi, data PT diinput oleh Kopertis secara manual ke PD Dikti. (akses hanya diberikan kepada Kopertis dalam periode tertentu).

2) Pemadatan Perkuliahan (Sabtu-Minggu)

No.	Langkah
1.	PT memberikan penjelasan secara tertulis kepada Kopertis tentang kondisi pelaksanaan PBM yang sesungguhnya diselenggarakan, berkaitan dengan pemandatan perkuliahan (Sabtu-Minggu)
2.	Pimpinan PT dan Ketua Badan Hukum Penyelenggara membuat surat pernyataan menghentikan perkuliahan yang dipadatkan, dengan lampiran: <ul style="list-style-type: none"> a. rencana perkuliahan yang seharusnya – jadwal perkuliahan, pembagian dosen, dan pembagian ruangan. b. Pengumuman perubahan jadwal perkuliahan kepada mahasiswa
3.	Kopertis melakukan pengawasan, verifikasi tentang penutupan PDD/PJJ tanpa izin, pengumuman di media cetak/elektronik lokal/nasional, serta pemindahan mahasiswa.
4.	Manakala diperlukan, Kopertis dapat membantu memediasi proses pemindahan mahasiswa ke PRODI sejenis di PT setempat.
5.	Pimpinan PT dan Ketua Badan Penyelenggara membuat pakta integritas yang menyatakan janji PT dan BP akan taat asas dan akan menerima sanksi pencabutan izin penyelenggaraan jika PT kembali melakukan pelanggaran.
6.	Koordinator Kopertis menerbitkan surat pengesahan/verifikasi ditujukan kepada Ditjen Kelembagaan IPTEKDIKTI dengan melampirkan data-data/informasi yang diverifikasi dan menjelaskan WASDALBIN yang telah dilakukan, serta memberikan rekomendasi untuk pengaktifan kembali.

No.	Langkah
7.	Berdasarkan pakta integritas, surat pengesahan hasil verifikasi dari Kopertis, serta laporan WASDALBIN oleh Kopertis terhadap PT tersebut, Ditjen Kelembagaan IPTEKDIKTI melakukan verifikasi ulang.
8.	Verifikasi data dosen dilakukan oleh Direktorat Sumberdaya Manusia IPTEK dan DIKTI
9.	Manakala semua permasalahan sudah terklarifikasi, Ditjen Kelembagaan IPTEKDIKTI mengaktifkan status PT/PRODI dengan mengeluarkan surat pengaktifkan kembali.
10.	Selama masa pemberian sanksi, data PT diinput oleh Kopertis secara manual ke PD Dikti. (akses hanya diberikan kepada Kopertis dalam periode tertentu).

3) Jumlah Mahasiswa melebihi kuota (Rumpun Kesehatan)

No.	Langkah
1.	PT memberikan penjelasan secara tertulis kepada Kopertis tentang kondisi pelaksanaan PBM yang sesungguhnya diselenggarakan, berkaitan dengan jumlah mahasiswa rumpun kesehatan yang melebihi kuota (berdasarkan kuota dari Konsil Kedokteran Indonesia) sehingga menyebabkan rasio dosen/mahasiswa rumpun kedokteran = 1: \geq 10.
2.	Pimpinan PT dan Ketua Badan Hukum Penyelenggara membuat surat pernyataan/pakta integritasmenerima sanksi akibat penerimaan mahasiswa rumpun kesehatan yang melebihi kuota , dan berjanji untuk memperbaiki pelaksanaan pembelajaran.
3.	Sanksi yang dikenakan: <ol style="list-style-type: none"> Pemindahan mahasiswa yang sudah terdaftar ke program studi sejenis di perguruan tinggi sekitar Pengurangan kuota mahasiswa rumpun kesehatan di PT sampai jumlah minimal selama 3 tahun berturut-turut, atau tidak menerima mahasiswa sama sekali selama 3 tahun berturut-turut, atau menambah jumlah dosen rumpun kesehatan sehingga diperoleh nisbah mahasiswa/dosen = 1: 10, Harus melakukan upaya peningkatan hasil uji kompetensi dalam masa 1 tahun menjadi \geq60% kelulusan

No.	Langkah
	d. Harus melakukan upaya peningkatan akreditasi program studi dalam masa 3 tahun.
4.	Kopertis melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap PT manakala dikenakan sanksi (a-d) . .
5.	Koordinator Kopertis menerbitkan surat pengesahan/verifikasi ditujukan kepada Ditjen Kelembagaan IPTEKDIKTI dengan melampirkan data-data/informasi yang diverifikasi dan menjelaskan WASDALBIN yang telah dilakukan, serta memberikan rekomendasi untuk pengaktifan kembali.
6.	Berdasarkan pakta integritas, surat pengesahan hasil verifikasi dari Kopertis, serta laporan WASDALBIN oleh Kopertis terhadap PT tersebut, Ditjen Kelembagaan IPTEKDIKTI melakukan verifikasi ulang bersama KKI
7.	Verifikasi data dosen dilakukan oleh Direktorat Sumberdaya Manusia IPTEK dan DIKTI
8.	Manakala semua permasalahan sudah terklarifikasi, Ditjen Kelembagaan IPTEKDIKTI mengaktifkan status PT/PRODI dengan mengeluarkan surat pengaktifan kembali.
9.	Selama masa pemberian sanksi, data PT diinput oleh Kopertis secara manual ke PD Dikti. (akses hanya diberikan kepada Kopertis dalam periode tertentu).

4) Masalah Dosen/Mahasiswa

No.	Langkah
1.	PT memberikan penjelasan secara tertulis kepada Kopertis tentang masalah dosen atau mahasiswa yang dihadapi
2.	Pimpinan PT dan Ketua Badan Hukum Penyelenggara membuat surat pernyataan untuk menyelesaikan masalah dosen/mahasiswa sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan perguruan tinggi.

No.	Langkah
3.	Kopertis dapat membantu memediasi permasalahan dosen/mahasiswa yang dihadapi PT melalui kegiatan pengawasan, pengendalian dan pembinaan.
4.	PT menerbitkan surat damai yang ditandatangani PT dan dosen/mahasiswa yang bermasalah.
5.	Berdasarkan surat pernyataan, surat damai, serta laporan WASDALBIN oleh Kopertis terhadap PT tersebut, Kopertis menerbitkan surat verifikasi ditujukan kepada Ditjen Kelembagaan IPTEKDIKTI dengan melampirkan data-data/informasi yang diverifikasi dan menjelaskan WASDALBIN yang telah dilakukan, serta memberikan rekomendasi untuk pengaktifan kembali.
6.	Atas surat verifikasi Kopertis, Ditjenkerma melakukan verifikasi ulang.
7.	Verifikasi data dosen dilakukan oleh Direktorat Sumberdaya Manusia IPTEK dan DIKTI
8.	Manakala semua permasalahan sudah terklarifikasi, Ditjenkerma mengaktifkan status PT/PRODI dengan mengeluarkan surat pengaktifkan kembali.
9.	Selama masa pemberian sanksi, data PT diinput oleh Kopertis secara manual ke PD Dikti. (akses hanya diberikan kepada Kopertis dalam periode tertentu).

Masalah-masalah pelanggaran lainnya, seperti proses belajar mengajar yang tidak memenuhi aturan, diperlakukan sebagaimana kasus pemandatan perkuliahan. Sementara itu, masalah jual beli ijazah (asli) palsu memerlukan kajian lebih mendalam yang melibatkan penegak hukum (Polisi), karena sudah masuk dalam ranah pidana.

d. Masalah Sengketa/Konflik

Ada beragam masalah sengketa dan atau konflik yang dihadapi oleh perguruan tinggi. Secara umum, masalah sengketa dan atau konflik tersebut dapat dibagi menjadi empat kategori besar, yaitu sengketa/konflik yayasan, sengketa/konflik dosen dan PT, pengangkatan/pemberhentian pimpinan PT, dan dualisme kepemimpinan PT.

Sanksi terhadap masalah sengketa dan atau konflik dikenakan kepada perguruan tinggi dengan maksud untuk menyelamatkan mahasiswa, agar mahasiswa tidak dibohongi oleh

perguruan tinggi, agar mahasiswa memperoleh hak belajar yang sudah dibayarkannya kepada perguruan tinggi, serta hak untuk memperoleh ijazah dari program studi yang resmi dan terakreditasi. Seringkali, sengketa dan atau konflik yang berkepanjangan, yang melibatkan pengadilan (PTUN, Perdata maupun pengadilan pidana), menyebabkan proses belajar mengajar tidak dapat berjalan dengan baik dan sesuai aturan, mahasiswa dapat dibohongi oleh pihak-pihak yang mengambil keuntungan atas terjadinya sengketa, dan ijazah yang diperoleh lulusan tidak memiliki *civil effect* apapun. Jenis sanksi yang dikenakan terhadap perguruan tinggi terdiri dari tiga jenis, yaitu:

- 1) sanksi ringan – PT akan memperoleh surat peringatan dan juga pengawasan, pengendalian, dan pembinaan oleh Kopertis;
- 2) sanksi sedang – perubahan status PT menjadi non-aktif, penghentian layanan oleh Kopertis dan Ditjen Kelembagaan IPTEKDIKTI;
- 3) sanksi berat yaitu pencabutan izin penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Dalam masalah sengketa/konflik sudah selesai, maka prosedur untuk pengaktifan kembali program studi/perguruan tinggi adalah sebagai berikut:

1. PT berkoordinasi dengan Kopertis wilayah masing-masing
2. Menyelesaikan masalah dengan langkah-langkah berikut:

No.	Langkah	Hal-hal yang dilampirkan
1.	<p>Ketua Pembina Yayasan dan Pimpinan PT menyampaikan data laporan (hardcopy + soft copy) penyelesaian masalah ke Kopertis; Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum mengikat (<i>in Kracht</i>), SK Kemkumham terbaru, berita acara islah/ Perdamaian</p> <p>(lampiran 1 Laporan Penyelesaian Sengketa)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • sejarah Sengketa/konflik PT • uraian sengketa • kelengkapan legalitas/legal standing PT • hasil penyelesaian sengketa
2.	<p>Paling lambat satu (1) bulan setelah kopertis menerima data laporan dari perguruan tinggi bermasalah, Kopertis memverifikasi data (lampiran 2 verifikasi data)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • berita acara verifikasi
3.	<p>Jika diperlukan perbaikan, paling lambat satu (1) bulan setelah Berita Acara Verifikasi, PT harus memperbaiki data laporan penyelesaian sengketa dan Kopertis melakukan WASDALBIN</p> <p>(lampiran 3)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • perbaikan laporan penyelesaian sengketa

No.	Langkah	Hal-hal yang dilampirkan
4.	Paling lambat satu (1) bulan setelah Kopertis melakukan verifikasi, Koordinator Kopertis menerbitkan surat hasil verifikasi berisi rekomendasi pengangktifan kembali layanan PD Dikti yang ditujukan kepada Ditlakerta (lampiran rekomendasi)	Berita hasil verifikasi
5.	Setelah Kopertis membuat surat Verifikasi, kemudian perguruan tinggi bermasalah membuat PAKTA INTEGRITAS (ditandatangani oleh Ketua Pembina Yayasan Dan Pimpinan PT) yang dilampirkan dalam surat hasil verifikasi yang akan dikirim kepada Ditlakerta (lampiran 5 pakta integritas), untuk verifikasi ulang.	komitmen pelaksanaan PT sesuai peraturan perundang-undangan / Pakta Integritas
6.	Verifikasi data dosen dilakukan oleh Direktorat Sumberdaya Manusia IPTEK dan DIKTI	
7.	Manakala semua permasalahan sudah terklarifikasi, Ditlakerta mengaktifkan status PT/PRODI dengan mengeluarkan surat pengaktifkan kembali.	Surat Pengaktifan Atas Dasar Surat Koordinator Kopertis Dan Pakta Integritas
8.	Selama masa pemberian sanksi, data PT diinput oleh Kopertis secara manual ke PD Dikti. (akses hanya diberikan kepada Kopertis dalam periode tertentu).	

6. Jadwal Verifikasi Pengaktifan Kembali

Proses pengaktifan kembali PT dan atau PRODI dilakukan berdasarkan jadwal rutin setiap tahun, sebagai berikut:

WAKTU	AGENDA KEGIATAN
Januari s.d. Maret	Pengajuan Pengaktifan Kembali PT kepada Kopertis
April s.d. Juli	Verifikasi Oleh Kopertis
Agustus s.d. November	verifikasi oleh Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan Teknologi Dan Pendidikan Tinggi

Desember	Hasil Verifikasi Pengaktifan Kembali
----------	--------------------------------------

7. Penutup

Penyelenggaraan pendidikan tinggi di perguruan tinggi merupakan suatu proses yang unik yang harus didasarkan pada beragam peraturan yang menjadi landasan hukumnya. Pemenuhan peraturan dan perundang-undangan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi mencerminkan komitmen dan kesanggupan perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan bermutu di Indonesia. Manakala upaya penjaminan kualitas pendidikan tinggi merupakan fokus dan prioritas utama dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, maka pelanggaran peraturan dan perundang-undangan adalah hal yang mustahil. Selanjutnya, penyelenggaraan pendidikan tinggi yang didasarkan pada peraturan dan perundang-undangan akan membawa perguruan tinggi yang sehat dan pendidikan tinggi yang terjamin kualitasnya.

Namun demikian, di antara beragam keunikannya, mungkin saja perguruan tinggi melakukan pelanggaran dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Situasi tersebut menyebabkan adanya sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan. Untuk mengembalikan situasi pada keadaan semula, yang menunjukkan komitmen perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi bermutu, diperlukan beragam upaya perbaikan dari pihak perguruan tinggi dan atau yayasan. Upaya-upaya perbaikan tersebut haruslah meyakinkan bahwa perguruan tinggi dan atau yayasan memang masih memiliki motivasi atau niat untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu.

Dalam situasi tersebut, Kopertis merupakan unit perpanjangan Ditjen Kelembagaan IPTEKDIKTI yang berwenang menyelenggarakan pengawasan, pengendalian, dan pembinaan terhadap perguruan tinggi swasta. Sementara itu, WASDALBIN bagi perguruan tinggi negeri (dalam beragam bentuk) dilakukan oleh Ditjen Kelembagaan IPTEKDIKTI secara langsung. Buku panduan ini memberikan arah dan prosedur bagi setiap unit – Kopertis maupun Ditjen Kelembagaan IPTEKDIKTI – untuk menangani masalah pengaktifan kembali program studi atau perguruan tinggi manakala PT sudah berupaya memperbaiki kesalahan/pelanggarannya. Semoga panduan ini dapat membantu semua pihak untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi di tanah air.

LAMPIRAN 1
LAPORAN SENGKETA

(KOP SURAT YAYASAN)

No :

Hal : Laporan Sengketa Perguruan Tinggi.....

Kepada Yth,

Koordinator KOPERTIS

.....

Bersama ini kami sampaikan sebagai berikut:

A. KEDUDUKAN PARA PIHAK YANG BERSENGKETA

URAIAN:.....

B. URAIAN SENGKETA

Uraian:

.....

C. KEADAAN PELAKSANAAN PROSES BELAJAR MENGAJAR TERBARU

URAIAN :

D. RESUME PENYELESAIAN SENGKETA

URAIAN:

E. LAMPIRAN DOKUMEN LEGALITAS

URAIAN :

1. Akta Pendirian Dan Perbuahan Yayasan Penyelenggara PT

2. Pengesahan Akta Melalui Sk AHU-Kementerian Hukum Dan Ham

3. Sk Pendirian Perguruan Tinggi

4. Putusan Pengadilan Yang Sudah Mempunyai Kekuatan Hukum Yang Mengikat (*In Kracht Van Gewijsde*)

5. Akta Perdamaian Dihadapan Notaris (Jika Terjadi Perdamaian Sengketa Diluar Pengadilan Yang Dilakukan Oleh PIHAK-PIHAK YANG MEMPUNYAI KEDUDUKAN HUKUM SECARA SAH)

Kota....., Tanggal.....

Mengetahui,

(KETUA PEMBINA YAYASAN.....)

(PIMPINAN PT.....)

LAMPIRAN 2
BERITA ACARA VERIFIKASI

(KOP SURAT KOPWIL)

BERITA ACARA VERIFIKASI

Pada hari ini,, tanggaldi....., Kami,yang ditugaskan Oleh Koordinator KOPERTIS..... berdasarkan surat telah melakukan dan melaksanakan verifikasi Data laporan sengketa di Universitas.....dengan hasil sebagai berikut:

1. Kebenaran kedudukan para pihak yang bersengketa
2. Kebenaran URAIAN SENGKETA
3. Kebenaran KEADAAN PELAKSANAAN PROSES BELAJAR MENGAJAR TERBARU
4. Kebenaran PENYELESAIAN SENGKETA
5. Kebenaran LAMPIRAN DOKUMEN LEGALITAS yang disampaikan
6. Bawa dokument yang diserahkan adalah sebagai berikut:
 - a.
 - b.
 - c.

Dari hasil verifikasi yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa laporan sengketa di universitas..... yg telah dilaporkan benar/ tidak benar/ perlu diperbaiki¹.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya.

Mengetahui,

¹Coret yang tidak perlu

(KOORDINATOR KOPERTIS)

(SESPEL KOPERTIS.....)

LAMPIRAN 3
LAPORAN PERBAIKAN

(KOP SURAT YAYASAN)

No :

Hal : Laporan Sengketa Perguruan Tinggi..... (perbaikan)

Kepada Yth,
Koordinator KOPERTIS

.....
Bersama ini kami sampaikan sebagai berikut:

A. KEDUDUKAN PARA PIHAK YANG BERSENGKETA

URAIAN:.....

B. URAIAN SENGKETA

Uraian:

C. KEADAAN PELAKSANAAN PROSES BELAJAR MENGAJAR TERBARU

URAIAN :

D. RESUME PENYELESAIAN SENGKETA

URAIAN:

E. LAMPIRAN DOKUMEN LEGALITAS

URAIAN :

1. Akta Pendirian Dan Perbuahan Yayasan Penyelenggara Pt
2. Pengesahan Akta Melalui Sk Ahu-Kementerian Hukum Dan Ham
3. Sk Pendirian Perguruan Tinggi
4. Putusan Pengadilan Yang Sudah Mempunyai Kekuatan Hukum Yang Mengikat (*In Kracht Van Gewijsde*)
5. Akta Perdamaian Dihadapan Notaris (Jika Terjadi Perdamaian Sengketa Diluar Pengadilan Yang Dilakukan Oleh Pihak-Pihak Yang Mempunyai Kedudukan Hukum Secara Sah)

Kota....., Tanggal.....

Mengetahui,

(KETUA PEMBINA YAYASAN.....)

(PIMPINAN PT.....)

LAMPIRAN 5
SURAT PERNYATAAN/PAKTA INTEGRITAS

SURAT PERNYATAAN/PAKTA INTEGRITAS

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, yaitu:

1. Nama :
Jabatan : Ketua Yayasan Badan Penyelenggara.....
2. Nama :
Jabatan : Rektor

Sebagai pengelola dan pejabat di lingkungan (nama PT)

Pada hari ini (HARI/TANGGAL) bersama ini menyatakan dalam hubungan dengan pelaksanaan sistem integritas pada pelaksanaan Pendidikan Tinggi akan melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bersedia mengedepankan perdamaian dan musyawarah untuk mufakat dalam setiap permasalahan yang terjadi di Universitas/Pt.....
2. Bawa dalam penyelenggaraan pendidikan di ... (nama PT) ..., kami telah melakukan pelanggaran (tidak taat asas) terhadap peraturan dan perundangan-undangan Pendidikan Tinggi, dan kami menerima sanksi yang telah dikenakan oleh Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan Dan Pendidikan Tinggi.
3. Bawa proses perbaikan penyelenggaraan pendidikan telah kami lakukan dengan berkonsultasi dan di bawah bimbingan Kopertis (Wilayah....)
4. Kami menjamin, bawa segala bentuk terkait dengan proses kegiatan belajar dan mengajar di Universitas/PT..... berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Kami memegang teguh komitmen, bawa Universitas/PT.....akan menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagaimana diwajibakan oleh undang-undang.
6. Bawa kami akan mematuhi (taat asas) semua ketentuan sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan Pendidikan Tinggi.
7. Bawa kami memahami bawa Kopertis (Wilayah) akan melakukan pengawasan, pengendalian, dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pendidikan di ... (nama PT) ... secara berkala setiap semester terhitung mulai semester
8. Apabila kami tidak melaksanaan penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan baik, kami bersedia diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Kami bersedia diberikan sanksi apapun atas setiap tindakan atas pelaksanaan pendidikan tinggi yang melanggar undang-undang.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguh-sungguhnya dan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tanggal, bulan, tahun

Ketua Yayasan Badan Penyelenggara

Yang menyatakan,
Rektor/Ketua/Direktur.....

Meterai....

Nama

Nama

Mengetahui
Koordinator KOPERTIS Wilayah.....

Nama
NIP

LAMPIRAN 6**SURAT VERIFIKASI BERISI REKOMENDASI PENGANGKTIFAN KEMBALI LAYANAN PD DIKTI**

No :

Hal : surat verifikasi berisi rekomendasi pengangktifan kembali layanan PD Dikti

Kepada Yth,
Dirlemkerma

.....
Bersama ini kami sampaikan sebagai berikut:

A. URAIAN SENGKETA

Uraian:

B. RESUME PENYELESAIAN SENGKETA

URAIAN:

C. Hasil Verifikasi

Atas uraian diatas, dengan ini kami rekomendasi untuk dilakukan pengangktifan kembali layanan PD Dikti terhadap PTS yang bersangkutan

Kota....., Tanggal.....

Mengetahui,

(KOORDINATOR KOPERTIS)

(SESPEL KOPERTIS.....)

